



P U T U S A N

No. 2031 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD RIFA'I** ;
tempat lahir : Probolinggo ;
umur / tanggal lahir : 17 Tahun 8 Bulan (anak) ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Karang Asem Desa Sukorejo Rt 17 Rw 04
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa pernah ditahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- 6 Ditangguhkan Penahanannya oleh Hakim sejak tanggal 01 Maret 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa

:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFA'I pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Laboratorium SMKN I Kotaanyar Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2013



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang tersebut dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa masuk ke Ruang Laboratorium SMKN I Kotaanyar Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan cara naik ke lubang angin-angin jendela menggunakan tangga terbuat dari bambu, dan Terdakwa berniat untuk mengambil barang berupa komputer yang ada di ruang laboratorium tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa langsung mengambil seperangkat komputer, yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kardus komputer dengan maksud akan dijual. Selanjutnya kardus berisi komputer tersebut, diletakkan di atas lubang angin-angin, lalu Terdakwa naik kembali untuk keluar dari ruangan. Setelah Terdakwa berada di luar ruangan komputer tersebut diturunkan, kemudian komputer hasil dari kejahatannya dibawa pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan CPU nya oleh Terdakwa disembunyikan di pinggir sungai. Kemudian komputer berikut CPU nya hasil dari kejahatan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada ZAINUL ARIFIN. Lalu 6 (enam) hari setelah Terdakwa menyerahkan komputer tersebut, Terdakwa diberi uang penjualan komputer hasil dari kejahatannya dari ZAINUL ARIFIN berupa uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli HP merk China seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Polres Probolinggo berikut barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD RIFA'I bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan yaitu melanggar pasal 363 (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFA'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer merk Zyrex dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Kotaanyar, sedangkan 1 (satu) dos HP merk TOM warna merah silver dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 53/Pid.B/2012/PN.Kraks tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit komputer merk Zyrex dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Kotaanyar, sedangkan 1 (satu) dos HP merk TOM warna merah silver dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 320/PID/2012/PT. SBY tanggal 09 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Tanggal 06 Maret 2012 No.53/ Pid.B/2012/PN.Kraks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta Pid/2012/PN.Kraks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 23 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dengan ini menolak tegas atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 53/Pid.B/2012/PN.Kraks tanggal 06 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 320/Pid/2012/PT.SBY tanggal 09 April 2012, terhadap Terdakwa AHMAD RIFA'I Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya atas Putusan tersebut di atas, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya sudah tidak tepat lagi dan tidak sesuai teori hukum serta tidak cermat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa bila diperhatikan jelas sekali karena pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu tiada alasan lain pemeriksaan ditingkat Mahkamah Agung RI perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan lagi, karena putusan Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya sudah tidak sesuai ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku yakni :
- Kekhilafan/kekeliruan nyata mengenai pertimbangan hukum Judex Facti dalam penjatuhan hukuman pidana terlalu ringan faktanya perbuatan Terdakwa telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang tepat maupun alasan hukum yang benar, mengingat pemidanaan yang dijatuhkan lebih ringan (pidana 2 bulan penjara) tanpa memberikan alasan yang tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi tidak sependapat atas penjatuhan hukuman pidana terlalu ringan yang tidak setimpal atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti.

Dimana Pertimbangan Majelis Hakim hanya menguntungkan pihak Terdakwa dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang dialami saksi korban sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu : "**Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa**".

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan tidak cermat menilai fakta-fakta hukum di persidangan serta mengabaikan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu :

- Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (bukan tindak pidana pencurian biasa) dimana ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun.
- Segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dan daya cegah, sehingga timbul kecenderungan tidak ada efek jera dan dapat menimbulkan perilaku seseorang untuk mengulangi perbuatannya lagi dan dapat berdampak juga bagi orang lain sehingga akan meniru perbuatan tersebut karena hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa disatu sisi Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun disisi lain Majelis Hakim telah menyamakan penjatuhan hukumannya dengan pencurian biasa. Untuk itu kami berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara masing-masing hanya selama 2 (dua) bulan sangatlah menyakiti rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan putusan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa dan tidak akan berdampak positif bagi masyarakat mengingat ancaman hukuman pokok dari Tindak Pidana dengan Pemberatan adalah selama 7 (tujuh) tahun.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili menurut ketentuan Acara Pidana yang berlaku terutama Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Filosofinya memenjara anak merupakan jalan terakhir (last resort), anak merupakan penerus bangsa yang harus dibina dan dibimbing agar memiliki masa depan yang lebih baik.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhi terhadap Terdakwa terlalu ringan menodai rasa keadilan masyarakat, bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berumur 17 tahun mengambil komputer memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 197 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

H. SUHADI, SH. MH.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)